



**P U T U S A N**

Nomor 1107 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN;**  
Tempat Lahir : Marga Jaya (Way Kanan);  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/27 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Marga Jaya RT/RW: 001/000,  
Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan  
sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan  
Umpu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;  
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way  
Kanan tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN  
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana surat Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak;
  - 1 (satu) buah tali tambang warna *orange* panjang lebih kurang 5 (lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa nomor polisi tanpa *body*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN tersebut dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1107 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak;
  - 1 (satu) buah besi panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter;
  - 1 (satu) buah tali tambang *orange* panjang  $\pm 5$  (lima) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa nomor polisi tanpa *body*;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru;Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 146/PID/2023/PT TJK tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2023/PN Bbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 31 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1107 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 31 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada bulan Oktober 2021, Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Wawan Wahyudi (kakak kandung Terdakwa), Zainudin (ayah kandung Terdakwa), Siti Romlah (ibu tiri Terdakwa) dan Zahra (anak korban Wawan Wahyudi) karena Terdakwa berniat untuk menjual harta warisan untuk membayar hutang Terdakwa akan tetapi Korban Wawan Wahyudi dan Korban Zainudin marah sehingga Terdakwa yang merasa emosi setelah didorong oleh Korban Wawan Wahyudi ke dinding, pergi ke dapur dan melihat kampak, Terdakwa mengambil kampak tersebut dan dipukulkan ke rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi kemudian Korban Zainudin yang terbangun dipukul bagian belakang kepala dengan menggunakan kampak sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Korban Siti Romlah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1107 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan menuju ke dapur, Terdakwa mematikan lampu sehingga Korban Siti Romlah terjatuh di depan kamar dan Terdakwa memukulkan bagian belakang kapak ke kepala Korban Siti Romlah lalu Korban Zahra yang terbangun dan mencari Korban Wawan Wahyudi, Terdakwa membekap mulut dan hidungnya kemudian Terdakwa mencekik Korban Zahra selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa membongkar *septic tank* dan memasukkan jasad para korban ke dalam *septic tank* yang diawali dengan jasad Siti Romlah, jasad Wawan Wahyudi, jasad Zainudin dan terakhir jasad Zahra lalu Terdakwa memasukkan kapak dan kasur ke dalam *septic tank*. Keesokan harinya, Terdakwa menyemen/mengecor lobang *septic tank* tersebut;

- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dicky Wahyudi bahwa Terdakwa akan membunuh Adik Tiri Terdakwa yaitu Korban Juwanda dikarenakan Korban Juwanda pernah menampar Anak Saksi Dicky Wahyudi dan Korban Juwanda selalu menanyakan soal orang tua. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dicky Wahyudi masuk ke dalam rumah Terdakwa pada saat Korban Juwanda sedang tertidur dan mengunci semua pintu agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pengganjal pintu dan memukulkan besi tersebut ke bagian rahang Korban Juwanda hingga kejang-kejang dan Terdakwa mengikat tubuh Korban Juwanda dengan tali tambang warna *orange* yang sudah disiapkan oleh Anak Saksi Dicky Wahyudi kemudian keesokan harinya Terdakwa dengan dibantu oleh Anak Saksi Dicky Wahyudi, mengangkat jasad Korban Juwanda ke dalam mobil lalu dibawa ke kebun singkong dan dikubur di kebun singkong tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1107 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dipandang telah adil dan tepat setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ERWINUDIN alias WIWIN bin (Alm.) ZAINUDIN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1107 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1107 K/Pid/2023